

INTEGRITAS PEMILU SERENTAK DALAM PERSPEKTIF UU NO.17 TAHUN 2017 : ANTARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN SENGKETA HUKUM

¹ Wilma Silalahi, ² Waty Go

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

²Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

waty.205240306@stu.untar.ac.id

Abstract.

General Election is an important instrument in the Constitutional Democracy system in Indonesia which functions as a means of Legitimate change of power while providing equal opportunities for every citizen to be able to hold public office in accordance with Law number 17 of 2017 concerning General Elections. Indonesia implements general elections for Legislatives, President and Vice President candidates simultaneously with the aim of increasing efficiency and strengthening political legitimacy by upholding the principles of direct, general, free, secret, honest and fair elections. However, in its implementation there have been numerous cases of Voter misuse, often allocated to political party interests, leading to electoral disputes. Therefore, strengthening regulations transparency in implementation with large numbers of active people participating in monitoring the general election process are necessary to create elections with integrity and fairness.

Keywords: Simultaneous Elections, Constitutional Democracy, General Election Law No.17 of 2017, Election Disputes, Election Integrity

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Kehadiran pemilu serentak dimulai sejak tahun 2019, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 yang dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem presidensial dan memperkuat legitimasi politik. Pemilu idealnya sebagai sarana pergantian kekuasaan pimpinan atau wakil rakyat secara damai. Namun dalam prakteknya, penyelenggaraan pemilu kerap menghadapi tantangan serius berupa politik uang, manipulasi suara serta konflik kepentingan partai. Hal tersebut tidak hanya merugikan hak peserta pemilu, tetapi juga menurunkan kepercayaan

publik terhadap lembaga demokrasi. pelaksanaan Pemilu di berbagai negara di dunia pun menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam, dari pelaksanaan secara bebas dan adil sampai kepada pelaksanaan Pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan.¹ Dalam konteks Pemilu, terutama dalam pemilihan calon Legislatif sering kali terjadi fenomena dimana partai politik dapat memindahkan suara pemilih ke partai politik lain. Pemindahan suara ini disinyalir sebagai bentuk penyelewengan hak kebebasan warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang seharusnya berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, namun dilanggar serta didistribusikan untuk kepentingan partai politik. Kader-kader partai dipaksa untuk memberikan hak suaranya ke partai politik yang ditunjuk untuk memenangkan posisi dalam pemerintahan. Perilaku pemindahan suara secara sporadis menimbulkan dampak persaingan politik yang tidak sehat antar partai politik termasuk calon legislatif yang dianggap mampu mempengaruhi kinerja calon, yang seharusnya mewakili suara rakyat namun lebih condong melaksanakan prinsip keberpihakan politik golongan tertentu.

Persoalan lain pemilu yang dapat menyebabkan turunnya kualitas demokrasi salah satunya pada proses seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa yang terkesan tidak transparan karena keputusan pengangkatan PPS seringkali hanya berdasarkan rekomendasi dari pihak desa itu sendiri. Idealnya anggota PPS yang diangkat harus memenuhi kualitas dan kapabilitas sebagai pengawas yang kredibel. Kondisi semacam ini menciptakan celah terjadinya proses kecurangan dan bertentangan dengan prinsip integritas yang ditegaskan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pemilu harus dilakukan secara adil dan jujur, tanpa intervensi yang merugikan kemandirian pemilih (KPU, 23D). Kondisi tersebut menggambarkan tanggung jawab besar yang masih harus diemban, dalam proses pemilihan bersih di Indonesia. Pentingnya proses ini terletak pada aspirasi untuk menciptakan pemimpin yang memiliki integritas tinggi serta kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.²

Permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan kepada Badan Pengawas (BAWASLU) pada proses verifikasi partai politik disebabkan karena

¹ C.V. Ham, Getting Elections Rights ? Measuring Electoral Integrity , Democratization,22(4) : 714-737, 2015.

https://www.researchgate.net/publication/262029713_Getting_Elections_Right_Measuring_Electoral_Integrity

² Pemilu Bersih Antara Harapan Dan Kenyataan.

<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9423/3937>

kurangnya beberapa persyaratan data yang diinput ke dalam sistem Pendaftaran Partai Politik (SIPOL), sehingga tidak dapat dikeluarkan tanda terima yang dipandang memenuhi syarat oleh SIPOL yang ditetapkan oleh KPU sebagai bagian dari administrasi pendaftaran. Kurangnya syarat pendaftaran itu disebabkan adanya perbedaan data pengurus yang diinput ke SIPOL dengan data surat keputusan (SK) penetapan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang tercantum dalam UU No.17 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) tentang persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pemilihan metode ini menitikberatkan pada analisis ketentuan dalam Pancasila, UUD 1945, UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang peraturan turunannya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak dan penyelesaian Sengketa. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang, bahan hukum Sekunder berupa Buku, Jurnal dan Artikel Ilmiah serta bahan hukum Tersier yang mendukung analisis. Teknik analisis data dilakukan secara Kualitatif dengan menekankan pada Interpretasi Hukum, Teori Demokrasi dan prinsip-prinsip Konstitusional, sehingga mampu memberikan gambaran yang sistematis terhadap isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu Sarana Kedaulatan Rakyat

Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam sistem negara demokrasi konstitusional idealnya menjadi ajang partisipasi rakyat yang berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Akan tetapi praktik Pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi berbagai persoalan sistematis. Politik uang dan penyalahgunaan suara menjadi ancaman terbesar integritas Pemilu. Hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran elektoral. Sengketa pemilu yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa regulasi Pemilu masih memiliki banyak kelemahan. Kewenangan antar lembaga penyelesaian sengketa juga menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan regulasi melalui partisipasi masyarakat sebagai kunci dalam menjaga integritas pemilu. Pengawasan publik yang kuat diharapkan akan meminimalisasi

kecurangan, sementara transparansi dari penyelenggara dapat meningkatkan legitimasi hasil pemilu. Dengan demikian pemilu tidak hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sarana untuk memperkuat demokrasi substantif di Indonesia dan jadi jembatan aspirasi orang perorangan dalam masyarakat Indonesia untuk bebas menggunakan kewenangan hak pilihnya tanpa intervensi dari pihak manapun untuk menjalankan hak dan kewajiban Warga negara dalam mewujudkan kedaulatan Demokrasi.³

Philipus M. Hadjon mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu Kebebasan Kebijakan (*Beleidsvrijheid*) dan Kebebasan Penilaian (*Beoordeling Vrijheid*). Kebebasan Kebijakan merupakan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan yang bebas untuk (tidak) menggunakannya, meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti luas) menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif. Berdasarkan pengertian Philipus M.Hadjon ada 2(dua) jenis kekuasaan bebas (Diskresi) yaitu kewenangan untuk memutus sendiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*Vage Norm*). Demikian halnya dengan pelaksanaan Pemilu, wewenang dan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 6 Peraturan DKPP No.2 Tahun 2019 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Dimana penyelenggara wajib menerapkan prinsip kejujuran, kemandirian, adil dan akuntabel ; tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.⁴

Latar Belakang Pemilu Serentak

Bangsa Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu dalam perspektif hukum berlandaskan pada Pancasila yang memiliki dimensi realitas dan idealis sebagai alat pemersatu bangsa. Sehingga apabila Pancasila tidak sepenuhnya diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilu, kepentingan rakyat banyak akan sulit tercapai karena mengesampingkan hukum (*Supremacy Of Law*) terutama pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Penyelenggaraan Pemilu awalnya hanya ditujukan untuk memilih

³ Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu
[Http://Jurnal.Banten.Bawaslu.Go.Id/Index.Php/Awasia/Article/View/35/22](http://Jurnal.Banten.Bawaslu.Go.Id/Index.Php/Awasia/Article/View/35/22)

⁴ Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia
[Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/33315](https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/33315)

anggota Lembaga Perwakilan saja yaitu DPR, DPD dan DPRD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara, disepakati untuk dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga PILPRES pun dimasukkan dalam rezim PEMILU.

Tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Awal terjadinya Pemilu serentak dilatarbelakangi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang permohonannya diajukan oleh Effendi Gazali bersama koalisi masyarakat untuk Pemilu Serentak pada 10 Januari 2013 dalam rangka uji materi (*Judicial Review*) Undang-Undang No.42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Pasal yang diajukan adalah pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat(1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112. Pasal-pasal tersebut mengatur waktu pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilihan Legislatif, serta syarat memenuhi *Presidential Threshold*.

Alasan yang dikemukakan pemohon antara lain : Pertama, biaya politik yang tinggi dalam proses penyelenggaraan Pemilu apabila pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan calon anggota Legislatif dilakukan terpisah, sehingga pelaksanaan dianggap tidak efektif dan efisien. Kedua, terjadinya politik transaksional antara berbagai lapisan jika Pemilu dilakukan secara terpisah. Ketiga, masalah waktu yang sangat panjang. Keempat, terlalu banyak tenaga yang dicurahkan penyelenggara Pemilu sehingga memakan banyak pembiayaan. Kelima, pemisahan Pemilu Legislatif dengan Eksekutif selama ini menyebabkan lemahnya sistem Presidensial. Karena Pemilu yang tidak serentak memungkinkan terjadinya fragmentasi diluar tubuh Legislatif, sehingga stabilitas dan kontrol politik terhadap pemerintahan tidak efektif. Keenam, Original intent pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang dimaknai dengan adanya keharusan pelaksanaan Pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota Legislatif. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan mulai dilaksanakan pada Pemilu tahun 2019. Pansus RUU Pemilu melakukan audiensi ke MK dan mendapatkan keterangan bahwa yang dimaksud dengan Pemilu serentak adalah pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu DPR, DPD, DPRD dilakukan dalam 1 (satu) hari dan 1 (satu) waktu yang sama dengan menggunakan 5 (lima) kotak suara sekaligus. Kelima kotak suara tersebut adalah kotak suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota.

Asas yang dipergunakan dalam Pemilu serentak menurut pasal 2 UU No.7 tahun 2017 tetap mempergunakan asas Pemilu sebelumnya yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemilu, sesuai dengan pasal 3 UU No.7 tahun 2017, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana tercantum diatas dan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut : (a) mandiri; (b) jujur; (c) adil; (d) kepastian hukum; (e) tertib; (f) terbuka; (g) proporsional; (h) profesional; (i) akuntabel; (j) efektif; dan (k) efisien. Dalam melaksanakan Pemilu serentak menurut pasal 4 UU No.7 tahun 2017 perlu dibuat pengaturan penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk : (a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (b) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; (c) menjamin hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan (e) mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Dan untuk memenuhi rasa keadilan dan hak asasi manusia sesuai pasal 5 UU No.7 tahun 2017 maka penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dan kemampuan untuk terlibat dalam pesta demokrasi, mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD maupun DPRD.

Desain pemilu serentak di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Presidensial sesuai dengan pasal 7A UUD 1945 perubahan ketiga. Pemilu serentak (*Concurrent Elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu yang bersamaan.⁵ Mark Pyne menyimpulkan bahwa Pemilu serentak cenderung berhasil menghindari terbentuknya “Pemerintahan yang terbelah” (*Divided Government*) yang dianggap dapat menghadirkan “Dampak Ikutan” (*Coattail Effect*). Dalam artian pemilih (*Voters*) dalam Pemilu Presiden cenderung memilih Partai Politik pendukung calon Presiden/calon wakil presiden dalam pemilihan Legislatif. Fenomena *Divided Government* inilah yang membuat implementasi sistem presidensial menjadi tidak efektif, justru karena lemahnya dukungan Parlemen.⁶

Mekanisme Sengketa Hasil Pemilu

Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara khususnya Pemilu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Demokrasi tanpa

⁵ Buku Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak, Pt. Rajagrafindo Persada, Agustus 2019
Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

⁶ Pyne, Mike, *Democracies In Development: Politics And Reform In Latin America*, June ; 2007
<https://www.idea.int/publications/catalogue/democracies-development-politics-and-reform-latin-america>

pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Magnis Suseno “Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya”. Negara hukum yang bertopang sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*).⁷

Dalam setiap pelaksanaan Pemilu, pasti ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Namun pada kenyataannya proses Pemilu tak jarang berujung dengan perselisihan yang berujung dengan sengketa karena perbedaan pendapat antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum. Hasil penelitian *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* mendefinisikan *Electoral Dispute as complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process*. Pelanggaran pemilu menurut pasal 454 ayat (1) UU Pemilu berasal temuan dari pelanggaran dan laporan pelanggaran pemilu. Dalam pasal 454 ayat (3) UU Pemilu menyatakan bahwa laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu LN dan/atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, antara lain ; (1) penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu ; (2) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ; dan (3) pelanggaran administratif pemilu.

Menurut IDEA lembaga yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa Pemilu (*Electoral Justice*), yaitu : (1) Badan Administratif yaitu badan penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilu (2) Badan peradilan yaitu; (a) Peradilan Umum yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman; atau (b) Pengadilan Mandiri (tersendiri) seperti dewan atau mahkamah konstitusi, pengadilan tata usaha negara atau peradilan khusus pemilu yang tidak berada dibawah kekuasaan Legislatif, Eksekutif atau kehakiman yang tradisional (3) Badan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sendiri atau bagian dari dewan/komite ; (4) Badan Internasional yaitu badan yang memiliki yurisdiksi yang mengakui keberadaan pengadilan regional atau internasional yang mengeluarkan putusan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh badan nasional yang kompeten.⁸

⁷ Dr.Ridwan Hr, Buku Hukum Administrasi Negara, Pt. Rajagrafindo Persada, 2006

⁸ Idea International, *Electoral Justice: The International Idea Handbook*, Stockholm ; Bulls Graphics, 2010
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook.pdf>

Objek Dan Materi Sengketa

Dasar gugatan Pemilu (*Ground of Election Petition*) di beberapa negara, antara lain: (a) melakukan tindak pidana pemilu (khususnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu); (b) terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pemilu (yang mempengaruhi hasil pemilu); (c) kesalahan dalam perhitungan; (d) calon yang tidak memenuhi persyaratan (*ineligibility*); (d) calon menunjuk tim kampanye yang telah dijatuhi hukuman karena *Corrupt Practices*.

Materi permohonan dalam perselisihan hasil pemilu di Indonesia adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan ketentuan terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (Dua koma Lima persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD; Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan ; Terpilihnya calon anggota DPD (Pasal 5 PMK Nomor 14/2008). Sedangkan materi permohonan pada pemilu presiden dan wakil presiden adalah penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden; Terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Topo terdapat 3 (tiga) masa letak sengketa pemilu dalam siklus pemilu yaitu: pertama, Pre Electoral Period yang didalamnya terdiri dari *planning, training, information and registration*. Kedua, Electoral Period adalah masa-masa *campaign, voting, nomination and results*. Ketiga, Post Electoral Period terdiri atas tahapan *review, reform and strategy*. Integritas hasil pemilu bukan hanya dilihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan KPU tetapi juga penyelesaian sengketanya di MK, baik mekanisme maupun prosesnya. Di beberapa negara, Pemilu dianggap sebagai Kerangka Hukum (*Legal Framework*) yang berbunyi *Legal elections depend on legal correction of any mistakes*. Faktor kesalahan yang menimbulkan sengketa sebagai objek perselisihan, maka yang dapat digugat adalah keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan pemilu tingkat nasional saja dan itu pun tidak serta merta sembarangan untuk dapat digugat. Pengajuan gugatan sengketa umumnya mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Apabila penghitungan suara oleh pemohon dianggap benar, maka sidang pemeriksaan dapat dilanjutkan. Bila tidak terdapat potensi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya harus menyatakan

bahwa permohonan tidak memenuhi syarat dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.⁹

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu

Berdasarkan yuridis yang berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang No.17 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, antara lain :

- 1) Pasal 167 ayat (4) dan Peraturan KPU No. 3 tahun 2022
Tentang : Tahapan penyelenggaraan Pemilu¹⁰
- 2) Pasal 468 ayat (1)
Tentang : Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu
- 3) Pasal 470 ayat (1)
Tentang : Sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
- 4) Pasal 471
Tentang : Pengajuan gugatan atas sengketa Pemilu
- 5) Pasal 473, Pasal 474
Tentang : Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu serta pembatalan penetapan
- 6) Pasal 475 ayat (1) dan (2)
Tentang : Perselisihan penetapan proses perolehan suara hasil Pemilu, keberatan dan MK menyampaikan putusan hasil penghitungan suara¹¹

KESIMPULAN

Pemilu di Indonesia merupakan sarana kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan khususnya UU No.17 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagai mekanisme demokrasi konstitusional, pemilu wajib dijalankan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Seiring perkembangan sistem ketatanegaraan, Pemilu serentak dimulai sejak tahun 2019 dan hadir melalui

⁹ Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis ;
Ramlan Surbakti, Didiek Supriyanto, Topo Santoso

https://www.researchgate.net/profile/Ramlan-Surbakti/publication/265113332_Perekayasaan_Sistem_Pemilu_Untuk_Pembangunan_Tata_Politik_Demokratis/links/5729454908aef7c7e2c0d270/Perekayasaan-Sistem-Pemilu-Untuk-Pembangunan-Tata-Politik-Demokratis.Pdf

¹⁰ Tahapan Pemilu 2024
<https://www.kpu.go.id/page/read/1128/tahapan-pemilu>

¹¹ Uu No.17 Tahun 2017
<https://www.mkri.id/public/content/pemilu/uu/uu%20no.7%20tahun%202017.pdf>

putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 (tahun 2013) yang menegaskan pentingnya efisiensi, efektivitas dan penguatan sistem presidensial. Namun demikian praktik pelaksanaan Pemilu masih menghadapi berbagai problematika mulai dari penyalahgunaan kewenangan, politik transaksional hingga perselisihan hasil perolehan pemungutan suara pemilu yang berujung sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Sengketa pemilu menjadi keniscayaan dalam sistem demokrasi, karena selalu ada perbedaan kepentingan antara pihak yang kalah dan menang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum demokratis (*Democratische Rechtsstaat*) agar menghasilkan putusan yang adil dan menjaga legitimasi Pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui BAWASLU, PTUN maupun Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perwujudan bahwa Pemilu bukan sekedar sarana perolehan suara, tetapi juga mengakomodir penegakan supremasi hukum apabila terjadi penyelewengan-penyelewengan demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.

SARAN

- 1) Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP)
Memperkuat transparansi dan bersikap profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu yang berpegang teguh pada asas LUBER JURDIL.
- 2) Mahkamah Konstitusi
Menjaga independensi putusan dan konsisten menegakkan keadilan substantif berdasarkan hukum yang berlaku, baik itu hukum materiil maupun formal.
- 3) Partai Politik
Menegakkan etika politik, menjauhi politik uang dan mengedepankan pendidikan politik yang solid dan memiliki pandangan idealisme terhadap hukum.
- 4) Pemerintah dan Lembaga Legislatif (DPR)
Melakukan evaluasi regulasi pemilu agar lebih responsif terhadap tantangan demokrasi.
- 5) Masyarakat dan Akademisi
Meningkatkan partisipasi dan kajian akademis untuk bantu memperkuat legitimasi Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019
- C.V. Ham, *Getting Elections Rights ? Measuring Electoral Integrity , Democratization*,22(4) : 714-737, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/262029713_Getting_Elections_Right_Measuring_Electoral_Integrity
- Harijanti, Susi Dwi. *Pemilu Demokrasi Dan Negara Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2020
- Idea International,*Electoral Justice: The International Idea Handbook*. Stockholm ; Bulls Graphics,2010
[In-America](https://www.idea.int/publications/catalogue/democracies-development-politics-and-reform-lat)
June ; 2007 <https://www.idea.int/publications/catalogue/democracies-development-politics-and-reform-lat>
- Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) Di Indonesia
Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu
<http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/35/22>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan No.14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilu Serentak*. Jakarta : Mkri, 2013
- Pyne, Mike, *Democracies In Development: Politics And Reform In Latin America*,
Silalahi, Wilma. *Buku Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Pt. Rajagrafindo Persada, Agustus 2019
Surbakti,Ramlan; Supriyanto,Didiek; Santoso,Topo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang No.8 Tahun 2011 Tentang : Mahkamah Konstitusi*